



ANALISIS PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MANOKWARI

Yohanes Yoseph Rahawarin^{1*}, Hans Fence Zakeus Peday², Rudy Michael Yom³, Jonni Marwa⁴, Wolfram Yahya Mofu⁵, Alexander Rumatora⁶, Rusdy Angrianto⁷, dan Christian Imburi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,&8}Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Indonesia

*E-Mail : jo.rahawarin@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v10i1.4945>

Submit: 12-03-2022; Revised: 06-05-2022; Accepted: 25-05-2022; Published: 30-06-2022

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan luas dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Manokwari sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik *overlay* dan analisis peta serta data sekunder, yang terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup tahap persiapan, tahap pengolahan dan pemrosesan data awal, tahap pengecekan lapang (*ground checking*), dan tahap analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999 menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014, selama kurun waktu 15 (lima belas tahun), telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan yang berdampak pada berkurangnya luas dan berubahnya fungsi kawasan hutan sebesar 16.402.506 Ha. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi yang dapat dikonversikan (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk tujuan pembangunan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan luas dan fungsi kawasan hutan yaitu pelepasan kawasan hutan dalam rangka pembangunan perkebunan, pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan pembangunan sarana pendukung transportasi.

Kata Kunci: Analisis, Perubahan Fungsi, Kawasan Hutan.

ABSTRACT: This study aims to analyze changes in the area and function of forest areas in Manokwari Regency from 1999 to 2014 using a Geographic Information System (GIS). This study uses a descriptive method with overlay techniques and maps analysis and secondary data, which consists of several stages including the preparation stage, the initial data processing, and processing stage, the ground checking stage, and the data analysis stage. The results showed that the change in the function of forest areas in Manokwari Regency based on the Decree of the Minister of Forestry Number: 891/Menhut-II/1999 to the Decree of the Minister of Forestry Number: 783/Menhut-II/2014, for a period of 15 (fifteen years), there has been a change in the function of the forest area which has an impact on reducing the area and changing the function of the forest area by 16,402,506 ha. This is mainly due to the release of forest areas from Convertible Production Forests (HPK) into Other Use Areas (APL) for development purposes. Factors that greatly influence the occurrence of changes in the area and function of forest areas are the release of forest areas in the context of plantation development, settlements, construction of office facilities and infrastructure, and construction of transportation support facilities.

Keywords: Analysis, Changes in Function, Forest Area.



Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi is Licensed Under a [CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).





PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Selanjutnya oleh Ifrani (2015) dikemukakan bahwa tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status, dan fungsi kawasan hutan yaitu: 1) menjaga dan mengamankan keberadaan dan kebutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional, dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional, dan global; dan 2) terwujudnya kepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan/hutan dalam rangka pembangunan nasional, sektoral, dan daerah.

Seiring perubahan waktu telah terjadi perubahan fungsi dan luas kawasan hutan, hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan ruang atau lahan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat dan apabila ketersediaan lahan terbatas, maka dapat terjadi proses alih fungsi lahan seperti pembukaan areal hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan areal perkebunan masyarakat (Teja, 2015; Prihatin, 2015).

Luas hutan Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua adalah seluas 1.218.682,89 Ha. Beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran wilayah Daerah Otonom Baru yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama (Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2002), kemudian Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan (Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2012). Berdasarkan perubahan tersebut, maka dengan demikian luas wilayah Administratif dan Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari mengalami penurunan luasan (pengurangan). Pada tahun 2014 diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat dengan luas kawasan hutan Kabupaten Manokwari sebesar 289.009,479 Ha. Perubahan data dan informasi dari kedua Keputusan Menteri Kehutanan ini memperlihatkan telah terjadi perubahan fungsi dan luas kawasan hutan selama kurang lebih 15 Tahun (Tahun 1999-2014) sebesar 34 persen, terutama diakibatkan terjadinya pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tahun 2017, wilayah Kabupaten Manokwari telah diberikan beberapa Ijin pertambangan dan penggunaan kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara mengubah fungsi kawasan hutan. Misalnya dari Hutan Lindung (HL) dengan fungsi lindung menjadi Hutan Produksi dengan fungsi produksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu terjadi pelepasan kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Beberapa hal tersebut di atas merupakan





faktor penyebab terjadinya perubahan fungsi dan luas kawasan hutan yang tidak terdata atau terkontrol, sehingga pada saat perencanaan pembangunan ataupun pemberian ijin untuk kegiatan kehutanan atau non-kehutanan, sering terjadi tumpang-tindih ataupun tidak sinkronnya data luasan yang diberikan dengan data luas kawasan hutan sesungguhnya di lapangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan luasan dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Manokwari sejak tahun 1999 sampai dengan 2014 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG).

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta di Laboratorium Manajemen dan Perencanaan Hutan Sub Laboratorium GIS Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Alat yang digunakan adalah *Global Positioning System (GPS)*, Kamera digital, Alat tulis-menulis, Perangkat komputer dan aplikasi *Arc GIS* versi 10.1, dan *Drone Mavic Pro2*. Bahan yang digunakan adalah Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 891/Kpts-II/1999) tanggal 14 Oktober 1999, Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :783/Kpts-II/2014) tanggal 22 September 2014, Peta Citra Satelit *Landset 7 TM* dan *Landsat 8 Operational Land Imager (OLI)*, dan Peta Adminitrasi Kabupaten Manokwari.

Metode dan Teknik

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik *overlay* dan dilakukan analisis peta berdasarkan data sekunder, yang terdiri dari beberapa tahapan, mencakup tahap persiapan, tahap pengolahan dan pemrosesan awal data, tahap pengecekan lapang, dan tahap analisa data.

Variabel Penelitian

Variabel yang akan diamati pada penelitian ini adalah: 1) bentuk-bentuk penggunaan lahan seperti penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan, jalan, dan bentuk-bentuk penggunaan lahan lainnya; dan 2) luas penggunaan kawasan hutan baik dari perijinan yang sah maupun penggunaan kawasan non-prosedural.

Pelaksanaan Penelitian

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi konsultasi awal penulisan proposal, penentuan lokasi penelitian, studi literatur dan pengumpulan data spasial (bereferensi geografis yang akan digunakan). Studi literatur dilakukan untuk mempelajari sumber informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian.

Tahap Pengolahan dan Pemrosesan Awal

Tahap pengolahan dan pemrosesan awal meliputi:

- 1) Proses pemotongan (*clipping*) dilakukan untuk mendapatkan batas daerah penelitian, dengan maksud agar dapat dilakukan pengolahan data yang lebih rinci pada daerah tersebut. Pemotongan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan





Perairan Provinsi Papua (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 891/Menhut-II/1999) tanggal 1999 dengan Peta Administrasi Kabupaten Manokwari dan juga Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014) tanggal 22 September 2014, Peta Administrasi Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan Peta fungsi kawasan hutan Kabupaten Manokwari, dilakukan dengan menggunakan tools *clip* pada *software* Arc GIS.

- 2) Menganalisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Tahun 1999 berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999) tanggal 1999 Kabupaten Manokwari dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:783/Menhut-II/2014) tanggal 22 September 2014.
- 3) Setelah proses tumpang-susun (*overlay*) dan hasil analisis sementara, terdapat perubahan yang cukup signifikan selama periode ± 15 tahun (1999-2014).

Tahap Pengecekan Lapangan

Pengecekan lapangan (*ground check*) bertujuan untuk mengecek dan mengidentifikasi keadaan perubahan luasan kawasan hutan sesuai hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan *software* Arc GIS versi 10.1 dan juga berguna untuk mengoreksi titik koordinat di peta dan keadaan sesungguhnya di lapangan.

Tahap Analisis Data

Tahap analisis data terdiri dari tahapan analisis data spasial dan non spasial.

- 1) Tahap Analisis Data Spasial

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui perubahan Fungsi Kawasan Hutan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 dengan melakukan proses *overlay* (*union*) terhadap Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 891/Menhut-II/1999) yang telah di-*overlay* (*union*) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014) untuk menggabungkan informasi yang terdapat pada tabel atribut dari masing-masing peta tersebut.

- 2) Tahap Analisis Data Non-Spasial

Tahap analisis data non spasial, yaitu analisis luas perubahan fungsi kawasan hutan dengan menggunakan data dari tabel atribut pada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999) yang telah di-*overlay* (*union*) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014) dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Penyajian Data

Hasil dari penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan juga peta yang berisi informasi tentang perubahan Fungsi dan Luas Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.





HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari Tahun 1999

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Irian Jaya, luas kawasan hutan di wilayah Administratif Kabupaten Manokwari adalah 289.009,479 hektar, yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sedangkan non kawasan hutan terdiri atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan Tubuh Air. Distribusi luas dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Manokwari pada tahun 1999 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari Tahun 1999.

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	KSA	96.651.303	33.44
2	HL	63.202.119	21.87
3	HP	10.329.345	3.57
4	HPK	30.431.876	10.53
5	HPT	41.031.164	14.20
6	APL	45.536.102	15.76
7	Badan Air	1.827.571	0.63
Total		289.009.479	100.00

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa yang termasuk kawasan hutan hanya seluas 241,645,809 Ha (83,61 %) terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) memiliki luasan sebesar 96,651,303 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 63,202,119 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10,329,345 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 41,031,164 ha; Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 30,431,876 ha. Sedangkan yang termasuk bukan kawasan hutan seluas 47,363,672 ha (16,39 %) terdiri dari Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 45,536,102 ha; dan Tubuh Air dengan luasan sebesar 1,827,571 ha. Kriteria kawasan hutan ini seperti yang dikemukakan Zulkarnain (2013). Kawasan Suaka Alam (KSA) atau kawasan yang penunjukannya berdasarkan pertimbangan konservatif mendominasi luasan kawasan hutan di Kabupaten Manokwari dengan presentase luasan kawasan sebesar 33,44%.

Kondisi Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari Tahun 2014

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari tahun 2014 didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, secara rinci disajikan pada Tabel 2.




Tabel 2. Distribusi Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari Tahun 2014.


No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	KSA	95.594.524	33.08
2	HL	61.841.476	21.40
3	HP	9.237.772	3.20
4	HPK	22.456.219	7.77
5	HPT	36.113.309	12.50
6	APL	62.301.292	21.56
7	Tubuh Air	1.464.887	0.51
Total		289.009.479	100.00

Tabel 2 menunjukkan bahwa, total luas dan fungsi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan di Kabupaten Manokwari tahun 2014 yaitu seluas 289,009.479 ha, dimana kawasan berhutan seluas 225,243,30 ha (78 persen) yang terdiri atas Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 95,594,524 ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 36,113,309 ha; Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 22,456,219 ha; Hutan Produksi (HP) seluas 9,237,772 ha; dan Hutan Lindung (HL) seluas 61,841,476 ha, sedangkan kawasan non hutan seluas 63,766,18 ha (22 persen) terdiri atas Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 62,301,292 ha; dan Tubuh Air seluas 1,464,887 ha. Persentase luas kawasan hutan terbesar berdasarkan fungsinya bila dibandingkan dengan luasan hutan keseluruhan di Kabupaten Manokwari adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) dengan persentase luas sebesar 33,08% dari luas wilayah Kabupaten Manokwari.

Peta Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Irian Jaya, dan Peta Kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat tahun 1999 dan tahun 2014 tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari Tahun 1999.



Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Manokwari Tahun 2014.

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014, atau selama kurun waktu 15 tahun telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan yang ditunjukkan dengan bertambah maupun berkurangnya luasan dari kawasan hutan dan non kawasan hutan di Kabupaten Manokwari. Perbandingan perubahan luas kawasan hutan selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari Tahun 1999 dan Tahun 2014.

No.	Fungsi Kawasan	Tahun 1999		Tahun 2014	
		Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	1.827.571	0.63	1.464.887	0.51
2	APL	45.536.102	15.76	62.301.292	21.56
3	HL	63.202.119	21.87	61.841.476	21.40
4	HP	10.329.345	3.57	9.237.772	3.20
5	HPK	30.431.876	10.53	22.456.219	7.77
6	HPT	41.031.164	14.20	36.113.309	12.50
7	KSA	96.651.303	33.44	95.594.524	33.08
Total		289.009.479	100.00	289.009.479	100.00

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa, terdapat perubahan yang sangat signifikan pada fungsi kawasan hutan seperti Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan bukan kawasan hutan berupa Areal Penggunaan Lain (APL), kemudian diikuti oleh fungsi kawasan hutan lainnya. Matriks perubahan fungsi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan di Kabupaten Manokwari selama periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan peta perubahan fungsi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 3.



tersebut (Wiryono, 2013; Mulyana *et al.*, 2019). Menurut Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) memiliki ciri khas tertentu di darat dan di perairan, memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Arah perubahan luas fungsi KSA yang berkurang menjadi APL 1,527,999 ha (22,34%), HL 1,191,613 ha (17,42%), HP 201,655 ha (2,95%), HPK 1,743,243 ha (25,48%), dan HPT 2,175,872 ha (31,81%). Perubahan tertinggi dari luas fungsi KSA adalah menjadi HPT, sedangkan perubahan luas fungsi KSA menjadi HP adalah yang terendah (KLHK, 2015)

Hutan Lindung (HL)

Hutan lindung (HL) secara umum memegang banyak peran dalam tata guna lahan, salah satu peran dari hutan lindung adalah menjaga tata air pada suatu kawasan sehingga cadangan air di dalam tanah dapat tetap terjaga, selain itu hutan lindung juga berfungsi menjaga zona penyangga dan zona pembangunan agar terhindar dari dampak yang diakibatkan dari aliran air di atas permukaan tanah seperti erosi dan banjir (Kusumaningtyas dan Chofyan, 2013) Perubahan luasan areal hutan lindung yang berkurang adalah sebesar 5,011,401 ha. Terkonversi menjadi KSA sebesar 3,777,930 ha (75,39%), HPT sebesar 118,595 ha (2,37%), HP sebesar 624,881 ha (12,47%), HPK sebesar 45,741 ha (0,91%), dan APL sebesar 444,254 hektar (8,86%). Pengurangan luasan kawasan hutan lindung yang tertinggi menjadi KSA, sedangkan yang terendah adalah menjadi HPK (KLHK, 2018).

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau HPK adalah kawasan hutan yang merupakan kawasan yang tidak produktif dan produktif yang secara keruangan dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti melalui proses tukar menukar kawasan hutan. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Kawasan HPK mengalami penurunan luasan diakibatkan terjadinya perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan yang berkurang akibat terkonversi menjadi KSA sebesar 1,051,127 ha (10,20%), menjadi HP sebesar 26,315 ha (0,26%), dan menjadi APL sebesar 9,228,044 ha (89,54%). Total keseluruhan areal HPK yang berkurang di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 10,305,487 ha dengan perubahan terbesar menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dilepas untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Perubahan fungsi kawasan hutan HPK menjadi perkebunan kelapa sawit telah banyak terjadi di Indonesia (Santoso & Saputra, 2020).

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang ditunjuk untuk kegiatan produksi yang dibatasi oleh pemerintah. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Manokwari mengalami pengurangan luasan sebesar 7,212,321 ha. HPT yang berubah menjadi KSA sebesar 226,954 ha (3,15%),





menjadi HL sebesar 529,641 ha (7,34%), dan berubah menjadi APL sebesar 6,455,726 ha (89,50%). Perubahan luas dan fungsi tertinggi HPT berubah menjadi APL, sedangkan terendah adalah HPT menjadi KSA (KLHK, 2015).

Hutan Produksi (HP)

Hutan Produksi (HP) adalah hutan yang peruntukannya dikhususkan untuk kegiatan produksi kayu maupun bukan kayu. Luasan Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Manokwari yang berubah fungsinya adalah sebesar 1,944,424 ha; Hutan Produksi (HP) terkonversi menjadi Hutan Lindung (HL) sebesar 1,853,335 ha (95,32%), Kawasan Suaka Alam (KSA) sebesar 91,000 ha (4,68%), dan menjadi HPK sebesar 0,089 ha (0,01%). Perubahan terbesar Hutan Produksi (HP) selama 15 tahun di Kabupaten Manokwari, lebih mengarah ke Hutan Lindung (HL). Kondisi seperti ini yang ditemukan (Arifin *et al.*, 2019).

Areal Penggunaan Lain (APL)

Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal yang peruntukannya sebagai kawasan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, perkebunan, dan lain sebagainya. Jika membandingkan antara peta fungsi kawasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2014, maka APL di Kabupaten Manokwari juga mengalami perubahan luasan yaitu sebesar 1,253,517 ha dengan rincian: APL yang terkonversi menjadi KSA sebesar 636,592 ha (50,78%), menjadi HPK sebesar 540,757 ha (43,14%), dan menjadi HL sebesar 76,168 ha (6,98%). Persentase perubahan luasan Areal Penggunaan Lain yang terbesar adalah 45% terkonversi menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan terkecil adalah 4,7% terkonversi menjadi hutan lindung.

Perubahan fungsi kawasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1999 dan Tahun 2014, hanya mencakup perubahan luasan fungsi kawasan tertentu menjadi fungsi kawasan lainnya, yaitu KSA, HL, HPK, HPT, HP, dan APL.

Tabel 4. Penambahan dan Pengurangan Luasan Berdasarkan Fungsi Kawasan Kabupaten Manokwari.

No.	Fungsi Kawasan yang berubah	Bertambah (Ha)	Berkurang (Ha)	Besar Penambahan (Ha)	Besar Pengurangan (Ha)
1	KSA	5.783.603	6.840.382	0.00	1.056.779
2	HL	3.650.758	5.011.401	0.00	1.360.643
3	HPT	2.294.467	7.212.321	0.00	4.917.854
4	HP	852.851	1.944.424	0.00	1.091.573
5	HPK	2.329.830	10.305.487	0.00	7.975.657
6	APL	18.018.708	1.253.517	16.765.191	-
7	Badan Air	-	362.684	-	-
	Total	32.930.217	32.930.216	-	-

Tabel 4 di atas menunjukkan kawasan hutan yang mengalami perubahan berdasarkan peta fungsi kawasan yang bersumber dari SK Menteri Kehutanan Tahun 1999 dan SK Menteri Kehutanan Tahun 2014 yang mengalami penambahan luasan hanya Areal Penggunaan lain (APL) sebesar 18,018,708 ha.



Hal ini disebabkan oleh pelepasan kawasan hutan dari HPK menjadi APL dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit antara lain PT. Medco Papua Selaras pada tahun 2012 seluas 6,791,24 ha. Sedangkan sisanya merupakan pelepasan kawasan hutan untuk areal pemukiman, fasilitas umum seperti sarana perkantoran, sarana dan prasarana transportasi mengingat Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat yang sedang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kemajuan Kabupaten Manokwari.

SIMPULAN

Perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1999 menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2014 (selama kurun waktu 15 tahun) telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan yang berdampak pada berkurangnya luas dan fungsi kawasan hutan sebesar 16,402,506 Ha. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi yang dapat dikonversikan (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bertujuan menunjang pembangunan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan luas dan fungsi kawasan hutan yaitu pelepasan kawasan hutan dalam rangka pembangunan perkebunan, pemukiman, dan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan transportasi.

SARAN

Provinsi Papua Barat yang telah mencanangkan diri sebagai Provinsi Konservasi atau Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, oleh karena itu Manokwari sebagai pusat Ibu Kota Provinsi harus lebih berani melakukan moratorium terhadap perubahan kawasan hutan yang berdampak pada luas dan fungsi kawasan hutan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan tentang peran dan fungsi hutan sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan hutan, diharapkan ancaman terhadap degradasi dan deforestasi hutan semakin dapat dikendalikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, khususnya Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan beserta staf yang telah memfasilitasi tim untuk melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, H., Heatubun, C.D., dan Wahyudi. (2019). Analisis Kawasan Hutan dan Tutupan Hutan pada Tiga Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Cassowary*, 2(1), 49-67.
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.(2017). *Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan*. Manokwari: PUSLUH KLHK.
- Ifrani. (2015). Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan di Indonesia. *Al' Adl*, 7(14), 87-100.





- Keputusan Menteri Kehutanan. (1999). *Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- _____. (2014). *Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KLHK. (2015). *Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- _____. (2018). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kusumaningtyas, R., dan Chofyan, I. (2013). Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13(2), 1-11.
- Mulyana, A., Kosmaryandi, N., Hakim, N., Suryadi, S., dan Suwito. (2019). *Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan Konservasi*. Bogor: Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan. (2016). *Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan*. 2016. Jakarta: Binbangkum – BPK RI.
- Prihatin, R.B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Aprirasi*, 6(2), 105-118.
- Santoso, H., dan Saputra, W. (2020). *ISPO dan Momentum Penataan Legalitas Perkebunan Sawit Swadaya*. Jakarta : SPOS Indonesia.
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aprirasi*, 6(1), 63-76.
- Wiryono. (2013). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media.
- Zulkarnain. (2013). Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. *Jurnal AGRIFOR*, 12(2), 230-243.